



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Sdr. SHOLEKHAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pucang Gading, RT 01 RW 09, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
2. **Sdr. NADLIRON**, bertempat tinggal di Pedurungan Kidul III, RT 03 RW 01, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farid Husin, S.H.I., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Farid Husin & Partner, Jalan Girikusumo 6/III, Banyumeneng, Mranggen Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017;  
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Bp. SUMARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT 03 RW 01, Kelurahan Kuala Pembuang Satu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah;
2. **Ny. KHASHMUTDAH**, bertempat tinggal di Pucanggading RT 01 RW 09, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
3. **Sdr. ARIF SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Asmil Yonif 044/W.S, RT 08 RW 02, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patria Palgunadi, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkantor pada Kantor Hukum PHN, Jalan Gajah Raya, Nomor 43, Kelurahan Gayamsari,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK,**

berkedudukan di Jalan Bhayangkara Baru, Nomor 1 Demak,  
dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Demak;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah, seluas  $\pm 1480 \text{ m}^2$ ,  
tertuang dalam hak Yasan C Desa Nomor 868 Persil 4 Klas D I, Desa  
Batarsari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan batas-  
batas :  
Sebelah Utara : Tanah Mbah Tyoyib;  
Sebelah Selatan: Jalan;  
Sebelah Barat : Jalan Raya Pucang Gading;  
Sebelah Timur : Tanah Mbah Thoyib;  
Adalah merupakan harta bawaan peninggalan alm Mbah Thoyib;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pengggugat adalah ahli waris  
yang sah dari alm. Mbah Thoyib, yang berhak atas harta bawaan  
peninggalan alm Mbah Thoyib;
- Menyatakan menurut hukumnya bahwa proses hukum peralihan hak atas  
sebidang tanah peninggalan alm. Mbah Thoyib, seluas  $\pm 1480 \text{ m}^2$ ,  
tertuang dalam hak Yasan C Desa Nomor 868 Persil 4 Klas D I, Desa  
Batarsari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan batas-  
batas :  
Sebelah Utara : Tanah Mbah Tyoyib;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum Putusan: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelum Putusan: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanpa sepengetahuan alm. Ibu Djuwariyah serta Para Penggugat sehingga berturut-turut diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 148 a/n Sumiah binti Parman, Sertifikat Hak Milik Nomor 3840 a/n Sholekhan hingga Sertifikat Hak Milik Nomor 5134 a/n Nadliron dan Hak Milik Nomor 5135 a/n Sholekhan. Adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Menyatakan batal demi hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 148 a/n Sumiah binti Parman, Sertifikat Hak Milik Nomor 3840 a/n Sholekhan hingga Sertifikat Hak Milik Nomor 5134 a/n Nadliron dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5135 a/n Sholekhan;
- Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor 5134 Desa Batarsari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak a/n Nadliron (Tergugat II), seluas  $\pm 837 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :

Sebelum Putusan: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelum Putusan: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelum Putusan: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelum Putusan: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5135 Desa Batarsari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak a/n Sholekhan (Tergugat I), seluas  $\pm 458 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

Sebelum Putusan: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelum Putusan: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelum Putusan: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelum Putusan: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat selama ini telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan seketika, dan apabila diperlukan Para Penggugat bisa minta bantuan kepada aparat pemerintah untuk itu;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan perihal pembatalan Sertifikat Hak Milik adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh karenanya Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang menangani perkara pembatalan sertifikat hak milik;
2. Bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara ini;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh karenanya Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang menangani perkara pembatalan Sertifikat Hak Milik;
2. Bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Demak dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Dmk. tanggal 1 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT.Smg. tanggal 24 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Dmk tanggal 1 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah, seluas  $\pm 1480 \text{ m}^2$ , tertuang dalam hak Yasan C Desa Nomor 868 Persil 4 Klas D I, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah Mbah Tyoyib;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Jalan Raya Pucang Gading;  
Sebelah Timur : Tanah Mbah Thoyib;  
Adalah merupakan harta bawaan peninggalan alm. Mbah Thoyib;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pengggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Mbah Thoyib, yang berhak atas harta bawaan peninggalan alm. Mbah Thoyib;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 148 atas nama Sumiah binti Parman tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa proses peralihan hak atas sebidang tanah peninggalan alm. Mbah Thoyib kepada Para Tergugat, seluas  $\pm 1480 \text{ m}^2$ , tertuang dalam hak Yasan C Desa Nomor 868 Persil 4 Klas D I, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah Mbah Tyoyib;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Jalan Raya Pucang Gading;  
Sebelah Timur : Tanah Mbah Thoyib;  
Adalah tidak sah menurut hukum;

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5134/Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak atas nama Nadliron (Tergugat II), seluas  $\pm 837 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Sholekhan;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Jalan Raya Pucang Gading;  
Sebelah Timur : Tanah Mbah Thoyib;

Dan, Sertifikat Hak Milik Nomor 5135 Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak atas nama Sholekhan (Tergugat I), seluas  $\pm 458 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Mbah Thoyib;  
Sebelah Selatan: Tanah Nadliron;  
Sebelah Barat : Jalan Raya Pucang Gading;  
Sebelah Timur : Tanah Mbah Thoyib;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan seketika, dan apabila diperlukan Para Penggugat bisa minta bantuan alat kekuasaan Negara;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sebesar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Dmk. jo. Nomor 117/PDT/2017/PT.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Agustus 2017;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa permohonan kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Semarang tanggal 24 Mei 2017 Nomor 117/PDT/2017/PT.Smg;
3. Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri membuat putusan:
  - a. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
  - b. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat Pengadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 September 2017 kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Demak telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok masalah adalah mengenai kewarisan dan hibah, dimana Penggugat adalah ahli waris yang sah, berhak atas harta bawaan sedangkan pemberian hibah dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris;

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Sdr. SHOLEKHAN dan kawan, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 117/Pdt/2017/PT.Smg. tanggal 24 Mei 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Dmk. tanggal 1

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Sdr. SHOLEKHAN, 2. Sdr. NADLIRON** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 117/Pdt/2017/PT.Smg. tanggal 24 Mei 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Dmk. tanggal 1 Desember 2016;

### MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
1963 0325 1988 031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2018